

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis diatas, yaitu pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pengikatan jual beli tanah maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst saat membuat keputusan terhadap tindakan pidana pemalsuan surat pengikatan jual beli tanah berdasarkan pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana belum sepenuhnya *terpenuhi*, maka Para Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah. Maka dari itu unsur “ menempatkan, membiarkan , melakukan , menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan Pemalsuan surat pengikatan jual beli tanah ” telah terpenuhi secara sah ketentuan hukum. Adapun aspek pertanggungjawaban yang telah dilakukan Para Pelaku dengan mengakui semua perbuatannya dan memberikan keterangan secara terus terang di depan persidangan.
2. Putusan Nomor 759/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst tentang tindak pidana pemalsuan surat pengikatan jual beli tanah. Hakim telah melakukan proses persidangan, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai tujuan pemidanaan yang dimana menjatuhkan hukuman pidana kepada Pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hal tersebut sesuai dengan penuntut umum yang menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama penahanan sementara pelaku, pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pemalsuan surat pengikatan jual beli tanah sudah mencapai rasa keadilan, dikarenakan pelaku kooperatif dalam masa persidangan dan ada beberapa hal yang meringankan pelaku yaitu , Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga,

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada uraian hasil analisis diatas, maka penulis memberikan saran yang ditujukan kepada pihak terkait, sebagai berikut :

1. Dalam proses jual beli tanah, baik hak milik maupun tanah yang terkait dengan negara, sangat penting untuk berhati-hati. Akibatnya, pihak-pihak terkait dapat melakukan kesalahan fatal, baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Diberikan para pihak untuk membuat akta otentik adalah dokumen dan keterangan yang sebenar-benarnya agar ketika akta tersebut telah dibuat tidak menimbulkan suatu permasalahan hukum dikemudian hari. Diharapkan agar masyarakat tidak lagi menggunakan makelar tanah dalam pengurusan peralihan tanah dan Seharusnya masyarakat jika ingin menjual tanahnya harus dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

